



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Nek Sawak, 8 Oktober 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik @gmail.com, agama Kristen Protestan, pekerjaan guru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat berkantor di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, alamat surat elektronik @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, lahir di Serengkah, tanggal 1 Juni 1992, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 27 Juli 2023 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2023/PN Sag, telah mengajukan gugatan yang telah dilakukan perbaikan pada tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 15 November 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 15 November 2010 bertempat di BPIB Tumbang Titi, Ketapang, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : X, Tanggal 15 September 2016;
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud Dalam Undang –undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1/1974) Jo.Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan atas Undang –undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No.9/1975) maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau sebagaimana terlihat dalam kutipan Akta Perkawinan No. X, Tanggal 12 Juni 2022;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, Lahir di Nek Sawak Tanggal 09 Juni 2011, dengan kutipan Akta Kelahiran No. X Tertanggal 14 September 2022, dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Orang Tua dari Penggugat;
 - 3.2. Anak II, Lahir di Nek Sawak Tanggal 05 Maret 2013, dengan kutipan Akta Kelahiran No. X Tertanggal 14 September 2022, dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Orang Tua dari Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Sanggau, selama 8 (Delapan) Tahun, demikian juga kedua anak tersebut tinggal dan sekolah di rumah Orang Tua Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, dan Baik baik saja, namun sejak tahun 2018 Tergugat menyatakan sudah tidak mau lagi tinggal di Nek Sawak (Kediaman Ibu Penggugat) selanjutnya, Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang kampung ke tempat Tergugat di daerah Tumbang Titi,

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Ketapang. Awalnya Penggugat menolak karena pada saat itu Penggugat sudah bekerja sebagai Staff Desa dan merangkap sebagai Guru Honor SD di Dusun Nek Sawak Desa Melawi Makmur. Namun akhirnya Penggugat dan Tergugat setuju untuk pulang ke Kampung Tumbang Titi;

6. Bahwa setelah di kampung Tergugat Desa Tumbang Titi Kabupaten Ketapang Penggugat berusaha mencari pekerjaan, karena susah mencari pekerjaan di sana dan tidak ada pemasukan buat keluarga Penggugat merasa tidak kerasan karena Penggugat tidak mau menjadi beban, karena sudah tiga bulan tidak ada pemasukan Penggugat berusaha mengajak Tergugat kembali ke Nek Sawak Desa Melawi Makmur, akan tetapi Tergugat tidak mau ikut mulai dari situlah pertengkaran dan perselisihan kerap kali terjadi sehingga Penggugat memutuskan kembali ke Nek Sawak bersama kedua anaknya;
7. Sedangkan Tergugat tidak ikut dengan alasan Tergugat akan mencari kerja ke Daerah Kabupaten Ketapang. Sejak saat itulah tergugat tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat dan kedua anaknya. Bahwa sejak awal tahun 2019 komunikasi dan informasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik dan Tergugatpun tidak mau memberitahukan dimana dia bekerja dan tinggal. Dan Tergugat tidak pernah datang untuk melihat kedua anaknya di Nek Sawak, Kecamatan Meliau atau untuk berjumpa dengan suami (Penggugat);
8. Bahwa Penggugat akhirnya merantau di daerah Kecamatan Manis Mata Kabupaten. Ketapang untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di akhir tahun 2018 Penggugat bekerja di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Support Staff Warehouse (Administrasi Bagian Gudang) pada Pabrik Kelapa Sawit PT. MAYA AGRO INVESTAMA.; Setelah mendapat Pekerjaan tetap Penggugat berusaha mengajak Tergugat ikut Bersama Penggugat tinggal di Mes Karyawan di Manis Mata karena jarak antara Manis Mata ke Kampung Tergugat Desa tumbang Titi memerlukan waktu sekitar 5 jam. Perjalanan

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



menggunakan Sepeda motor, Tetapi Tergugat menolak permintaan Penggugat;

9. Bahwa Sekitar Bulan Oktober Tahun 2022, Keluarga Penggugat menginformasikan bahwa Tergugat ada menghubungi Kakak Penggugat di Nek Sawak, Desa melawi, Kecamatan Meliau melalui saluran Telepon, untuk sekedar menanyakan keadaan Anaknya Anak I dan Anak II, akan tetapi Tergugat tidak memberitahukan dimana Tempat Tinggalnya saat ini dan Tergugat ada memberitahukan Bahwa Anak I dan Anak II sudah punya adik, informasi tersebut disampaikan kepada Kakak Penggugat pada saat itu melalui telepon seluler Tergugat kepada Kakak Penggugat di Kampung Nek Sawak, itulah komunikasi terakhir Tergugat dengan Keluarga Penggugat;
10. Bahwa pada Bulan Desember 2022, ketika Penggugat pulang Kampung ke Nek Sawak untuk Merayakan hari Natal 25 Desember 2022, untuk berkumpul Bersama Orang Tua dan Keluarga Penggugat di beritahukan oleh Kakak Penggugat bahwa mamanya Anak- anak atau Tergugat ada telepon sekitar bulan Oktober yang lalu untuk Menanyakan perihal keadaan anaknya Anak I dan Anak II, serta memberitahukan Bahwa dia (Tergugat) sudah Menikah dan sudah punya anak dari pernikahannya;
11. Bahwa Sampai dengan saat ini, Sampai Gugatan Cerai ini Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri Sanggau, Penggugat berusaha mencari informasi dan keberadaan Tergugat, akan tetapi belum mendapatkan informasi baik Melalui Keluarga yang ada di Kabupaten Sanggau, maupun melalui Orang Tua Tergugat di Desa Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;
12. Bahwa Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan maksud untuk mengurus administrasi di Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, serta mempertegas secara hukum status Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara Gugatan Cerai ini;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 15 November 2010 bertempat di GPIB Tumbang Titi, Ketapang, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor: X, Tanggal 15 September 2016, Sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk mencatat tentang perceraian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Mengabulkan Hak asuh Anak jatuh ditangan Penggugat;
6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Sanggau berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Juli 2023 dan tanggal 29 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah dilakukan perbaikan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. X atas nama Penggugat tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor X atas nama Kepala Keluarga Penggugat tanggal 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor X atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor X atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor X atas nama Anak I tanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor X atas nama Anak II tanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor X tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh HR Manager PT Maya Agro Investama;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat telah pula mengajukan bukti elektronik, yakni Bukti P-8 berupa hasil cetak foto dari telepon genggam yang berisi tangkapan layar dari akun media sosial Facebook milik Tergugat dengan nama akun Tergugat;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 15 November 2010 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang terletak di Desa Serengkah, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang terdiri atas:
 - Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir di Nek Sawak pada tanggal 9 Juni 2011; dan
 - Anak II, jenis kelamin perempuan, lahir di Nek Sawak pada tanggal 5 Maret 2013;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Saksi yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa Penggugat pada mulanya bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 11 Nek Sawah lalu setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat beralih profesi menjadi karyawan di perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan jabatan sebagai kepala gudang dan selama menjalani pekerjaan tersebut, Penggugat selalu pulang ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tersebut 1 (satu) kali

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) tahun dengan durasi selama lebih kurang 2 (dua) minggu, sedangkan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan ialah untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan seorang perempuan yang bernama JS sejak tahun 2017, di mana perselingkuhan tersebut terjadi karena Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai isteri dan ibu seperti tidak pernah mau memasak dan menyediakan makanan untuk Penggugat dan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah mau mengurus kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut seperti tidak pernah mau membuatkan susu dan mengganti popok ketika anak buang air besar maupun kecil, sehingga peran sebagai isteri dan ibu tersebut dilaksanakan oleh Penggugat apabila Penggugat pulang ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan juga dilaksanakan oleh kedua orangtua kandung Penggugat dan Saksi apabila Penggugat kembali bekerja di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan JS tersebut pada akhirnya diketahui oleh Tergugat dan keluarga Penggugat pada tahun 2018, sehingga pada tahun 2018 tersebut juga, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan meninggalkan Penggugat dan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu sampai dengan saat ini, Tergugat belum pernah pulang kembali ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat di tahun 2018 sampai dengan saat ini, kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat diurus oleh

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat apabila Peggugat pulang ke tempat tinggal bersama Peggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan juga diurus oleh kedua orangtua kandung Peggugat dan Saksi apabila Peggugat kembali bekerja di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan yang memberikan nafkah terhadap kedua anak kandung Peggugat dan Tergugat tersebut ialah Peggugat saja, sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah terhadap kedua anak kandung Peggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Tergugat saat ini sudah berumah tangga dengan seorang laki-laki yang bernama RC dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama GAA, namun Saksi tidak mengetahui persis kapan Tergugat dan RC tersebut melangsungkan perkawinan dan perkawinannya dilangsungkan secara apa serta berapa umur anak laki-laki Tergugat dan RC tersebut;
 - Bahwa Peggugat dan JS telah melangsungkan perkawinan secara adat Dayak setempat pada tahun 2019, namun perkawinan tersebut belum dilangsungkan secara agama maupun negara dan perkawinan antara Peggugat dan JS tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri atas:
 - DAW, jenis kelamin laki-laki, berumur 5 (lima) tahun; dan
 - LHW, jenis kelamin laki-laki, berumur 3 (tiga) bulan;
2. Yanto, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan abang ipar Peggugat karena isteri Saksi merupakan kakak kandung Peggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Peggugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 15 November 2010 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang terletak di Desa Serengkah, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang yang terdiri atas:
 - Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir di Nek Sawak pada tanggal 9 Juni 2011; dan
 - Anak II, jenis kelamin perempuan, lahir di Nek Sawak pada tanggal 5 Maret 2013;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjadi pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Penggugat pada mulanya bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 11 Nek Sawah lalu setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat beralih profesi menjadi karyawan di perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan jabatan sebagai kepala gudang dan selama menjalani pekerjaan tersebut, Penggugat selalu pulang ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat tersebut 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan durasi selama lebih kurang 2 (dua) minggu, sedangkan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan ialah untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan seorang perempuan yang bernama JS sejak tahun 2017, di mana perselingkuhan tersebut terjadi karena Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai isteri dan ibu seperti tidak pernah mau memasak dan menyediakan makanan untuk Penggugat dan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah mau mengurus kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut seperti tidak pernah mau membuatkan susu dan mengganti

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



popok ketika anak buang air besar maupun kecil, sehingga peran sebagai isteri dan ibu tersebut dilaksanakan oleh Penggugat apabila Penggugat pulang ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan juga dilaksanakan oleh kedua orangtua kandung Penggugat apabila Penggugat kembali bekerja di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan JS tersebut pada akhirnya diketahui oleh Tergugat dan keluarga Penggugat pada tahun 2018, sehingga pada tahun 2018 tersebut juga, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan meninggalkan Penggugat dan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu sampai dengan saat ini, Tergugat belum pernah pulang kembali ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat di tahun 2018 sampai dengan saat ini, kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat apabila Penggugat pulang ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan juga diurus oleh kedua orangtua kandung Penggugat apabila Penggugat kembali bekerja di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan yang memberikan nafkah terhadap kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut ialah Penggugat saja, sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah terhadap kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah berumah tangga dengan seorang laki-laki yang bernama RC dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama GAA, namun Saksi tidak mengetahui persis kapan Tergugat dan RC tersebut melangsungkan perkawinan dan



perkawinannya dilaksanakan secara apa serta berapa umur anak laki-laki Tergugat dan RC tersebut;

- Bahwa Penggugat dan JS telah melaksanakan perkawinan secara adat Dayak setempat pada tahun 2019, namun perkawinan tersebut belum dilaksanakan secara agama maupun negara dan perkawinan antara Penggugat dan JS tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri atas:

- DAW, jenis kelamin laki-laki, berumur 5 (lima) tahun; dan
- LHW, jenis kelamin laki-laki, berumur 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian (*echtscheiding*) dan penguasaan anak yang masih di bawah umur (*voogdij der minderjarige kinderen*);

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak ialah mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan



Tergugat yang terus-menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena salah satu atau beberapa alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (Pasal 19 huruf a);
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (Pasal 19 huruf b);
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (Pasal 19 huruf c);
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (Pasal 19 huruf d);
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri (Pasal 19 huruf e);
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f);

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai pokok persengketaan antara para pihak merupakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, daerah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Sanggau meliputi 2 (dua) kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat yang juga senada dengan Bukti P-1 dan Bukti P-2, maka sesuai dengan serangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri Sanggau mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan yang demikian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal di atas dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang dihubungkan dengan pokok persengketaan perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis atau surat (*het schriftelijk bewijs*) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. JYD, S.Si.-Teol. pada tanggal 15 November 2010 dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 September 2016 dengan Akta Perkawinan Nomor X atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Juni 2023, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri atas:
 - Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir di Nek Sawak pada tanggal 9 Juni 2011; dan
 - Anak II, jenis kelamin perempuan, lahir di Nek Sawak pada tanggal 5 Maret 2013;
- Bukti P-7 yang telah ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat merupakan karyawan dari PT Maya Agro Investama sejak tanggal 5 September 2017 dengan jabatan sebagai *Store Keeper*;

Menimbang bahwa terhadap bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bukti elektronik berupa

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8 yang merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik berupa informasi elektronik, *in casu* foto yang disimpan dalam bentuk digital, *in casu* telepon genggam, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan harus dikesampingkan oleh karena bukti elektronik tersebut tidak memenuhi Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa alat bukti elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya:

1. Dapat diakses, yakni melalui surat tugas penunjukan ahli atau legalitas lainnya yang menunjukkan sahnya akses terhadap bukti elektronik;
2. Dapat ditampilkan, yakni adanya kelengkapan dari sisi fisik, antara lain ada perangkat atau media elektronik aslinya beserta catatan kondisinya, ada kelengkapan perangkat yang terkait, misalnya kabel, *interface*, dan lain-lain;
3. Dapat dijamin keutuhannya, yakni melalui *audit trail* atau *chain of custody* yang mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap bukti elektronik untuk membuktikan bahwa prosedur forensik digital sesuai dengan standar; dan
4. Dapat dipertanggungjawabkan, yakni melalui laporan forensik ahli yang menunjukkan otentikasi dan integritas bukti elektronik;

Menimbang bahwa terhadap bukti saksi (*het bewijs door getuigen*) sejumlah 2 (dua) orang yang diajukan oleh Penggugat di persidangan,

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai masing-masing keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sebab 2 (dua) orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kategori saksi yang tidak cakap atau tidak dapat didengar keterangannya (*onbevoegd*) sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) RBg dan masing-masing telah pula diangkat sumpah atau janjinya sebagaimana perintah dari Pasal 147 HIR/Pasal 175 RBg;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) sampai dengan angka 6 (enam);

Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan secara Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 15 November 2010 bertempat di GPIB Tumbang Titi, Ketapang, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor: X, Tanggal 15 September 2016, Sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. JYD, S.Si.-Teol. pada tanggal 15 November 2010 bertempat di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Tumbang Titi dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 September 2016 dengan Akta Perkawinan Nomor X atas nama Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2023, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri atas:

1. Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir di Nek Sawak pada tanggal 9 Juni 2011 sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor X atas nama Anak I tanggal 27 Juni 2023; dan
2. Anak II, jenis kelamin perempuan, lahir di Nek Sawak pada tanggal 5 Maret 2013 sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor X atas nama Anak II tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebab:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. JYD, S.Si.-Teol. jelas merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *in casu* hukum agama Kristen Protestan; dan
2. Perkawinan yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 September 2016 dengan Akta Perkawinan Nomor X atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Juni 2023 jelas telah memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat dengan seorang perempuan yang bernama JS sejak tahun 2017, di mana perselingkuhan tersebut terjadi karena Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai isteri dan ibu seperti tidak pernah mau memasak dan menyediakan makanan untuk Penggugat dan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah mau mengurus kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut seperti tidak pernah mau membuatkan susu dan mengganti popok ketika anak buang air besar maupun kecil, sehingga peran sebagai isteri dan ibu tersebut dilaksanakan oleh Penggugat apabila Penggugat pulang ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan juga dilaksanakan oleh kedua orangtua kandung Penggugat apabila Penggugat kembali bekerja sebagai *Store Keeper* pada PT Maya Agro Investama di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa berikutnya berdasarkan Bukti P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan JS tersebut pada akhirnya diketahui oleh Tergugat dan keluarga Penggugat pada tahun 2018, sehingga pada tahun 2018 tersebut juga, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan meninggalkan Penggugat dan kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat dan sejak saat itu sampai dengan saat ini, Tergugat belum pernah pulang kembali ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dan sejak kepergian Tergugat di tahun 2018 sampai dengan saat ini, kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat apabila Penggugat pulang ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tersebut dan juga diurus oleh kedua orangtua kandung Penggugat apabila Penggugat kembali bekerja sebagai *Store Keeper* pada PT Maya Agro Investama di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan yang memberikan nafkah terhadap kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut ialah Penggugat saja, sedangkan Tergugat sama sekali

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



tidak pernah memberikan nafkah terhadap kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat saat ini sudah berumah tangga dengan seorang laki-laki yang bernama RC dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama GAA dan begitu pula dengan Penggugat dan JS yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Dayak setempat pada tahun 2019, di mana dari perkawinan adat tersebut, Penggugat dan JS telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang terdiri atas:

1. DAW, jenis kelamin laki-laki, berumur 5 (lima) tahun; dan
2. LHW, jenis kelamin laki-laki, berumur 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah cukup jelas, yakni faktor orang ketiga dalam rumah tangga (*de derde persoon in het huwelijk*) dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pun telah didengar langsung oleh Majelis Hakim dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, *in casu* Saksi I yang merupakan adik kandung Penggugat dan Saksi II yang merupakan abang ipar Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pun tidak akan dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila perkawinan tetap dipaksakan untuk diteruskan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat maupun Tergugat, bahkan juga anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menuntut agar Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tuntutan sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut merupakan hal yang sama secara substansial dengan tuntutan yang termuat dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga dengan telah dikabulkannya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), maka secara otomatis petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun Majelis Hakim menilai bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membunyikan hal yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dalam amar putusan sebab amar putusan yang memuat pengabulan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tentu sudah mengakomodir substansi dari petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan dengan tidak dibunyikannya tuntutan sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut dalam amar putusan bukan berarti bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) menjadi ditolak, melainkan semata-mata hanya demi terwujudnya efisiensi dan tidak terjadinya pengulangan-pengulangan hal yang sesungguhnya telah terakomodir secara substansial;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk mencatat tentang perceraian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, di mana berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai ditujukan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, di mana pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi tersebut selanjutnya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Namun apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, di mana pegawai pencatat pada tempat perkawinan tersebut akan mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Sementara itu, bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, maka selain dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, pejabat pencatatan sipil memang berkewajiban untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, namun kewajiban pejabat pencatatan sipil tersebut baru akan timbul apabila kewajiban untuk melaporkan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan telah terlebih dahulu dilaksanakan;

Menimbang bahwa adapun pihak-pihak yang berkewajiban untuk melaporkan putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) kepada pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan tersebut berdasarkan Pasal 40 jo. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Para pihak dalam perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat;
2. Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini serta dengan didahului oleh 2 (dua) amar putusan tambahan yang berisi perintah-perintah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perintah kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau selaku pegawai pencatat yang daerah hukumnya meliputi tempat perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan; dan
2. Perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau selaku pegawai pencatat yang daerah hukumnya meliputi tempat perceraian Penggugat dan Tergugat terjadi sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan Hak asuh Anak jatuh ditangan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-7 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, sejak kepergian Tergugat di tahun 2018 sampai dengan saat ini, kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat apabila Penggugat pulang ke tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dan juga diurus oleh kedua orangtua kandung Penggugat apabila Penggugat kembali bekerja sebagai *Store Keeper* pada PT Maya Agro Investama di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan yang memberikan

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah terhadap kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut ialah Penggugat saja, sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah terhadap kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena sejak kepergian Tergugat di tahun 2018 sampai dengan saat ini 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang terdiri atas:

1. Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir di Nek Sawak pada tanggal 9 Juni 2011 sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor X atas nama Anak I tanggal 27 Juni 2023; dan
2. Anak II, jenis kelamin perempuan, lahir di Nek Sawak pada tanggal 5 Maret 2013 sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor X atas nama Anak II tanggal 27 Juni 2023;

tinggal bersama Penggugat serta dinafkahi dan dirawat oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai cukup beralasan apabila penguasaan 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada pada Penggugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun penguasaan 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat, hal tersebut tak lantas menjadikan Tergugat terbebas dari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memelihara dan mendidik 2 (dua) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut sebab baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksi sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Menimbang bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang menuntut agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara menurut Hukum, akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan hukum sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) RBg, untuk dapat menentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan harus diketahui terlebih dahulu siapa pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka seyogianya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) RBg, namun oleh karena Penggugat dalam posita gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) menyatakan bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, maka dengan demikian Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madoera – Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1927 No. 227*), Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 22 *jo.* Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut hukum agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. JYD, S.Si.-Teol. pada tanggal 15 November 2010 bertempat di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Tumbang Titi dan telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 15 September 2016 dengan Akta Perkawinan Nomor X atas nama Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Juni 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang terdiri atas:
 - a. Anak I, jenis kelamin perempuan, lahir di Nek Sawak pada tanggal 9 Juni 2011 sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor X atas nama Anak I tanggal 27 Juni 2023; dan
 - b. Anak II, jenis kelamin perempuan, lahir di Nek Sawak pada tanggal 5 Maret 2013 sebagaimana termuat dalam Akta Kelahiran Nomor X atas nama Anak II tanggal 27 Juni 2023;berada di bawah penguasaan dan pengasuhan Penggugat;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau atau Pejabat Pengadilan Negeri Sanggau yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;
7. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi putusan ini supaya segera mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukkan untuk itu sekaligus untuk menerbitkan akta perceraianya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp533.500,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlinda Paulina Sihite sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakibosri Sihombing, S.H. Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinda Paulina Sihite

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	368.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Penggandaan	Rp	20.500,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	533.500,00

(lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sag